



PUTUSAN

Nomor 209/Pid.Sus/2018/PN.Gsk.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Gresik yang mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. N a m a : **TRI WAHYU TUNGGAL ;**
2. Tempat Lahir : Gresik ;
3. Umur/Tgl.Lahir : 19 tahun / 11 Maret 1999 ;
4. Jenis Kelamin : Laki - laki ;
5. Kebangsaan : Indonesia ;
6. Tempat Tinggal : Dusun Terongbangi Rt 01 / Rw 01
Desa Kandangan,
Kecamatan Cerme, Kabupaten Gresik ;
7. A g a m a : I s l a m ;
8. Pekerjaan : Pelajar ;

Terdakwa ditahan berdasarkan surat perintah/penetapan oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 19 April 2018 sampai dengan tanggal 8 Mei 2018;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 9 Mei 2018 sampai dengan tanggal 17 Juni 2018 ;
3. Penyidik Perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Juni 2018 sampai dengan tanggal 17 Juli 2018 ;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 11 Juli 2018 sampai dengan tanggal 30 Juli 2018 ;
5. Hakim Pengadilan Negeri Gresik, sejak tanggal 18 Juli 2018 sampai dengan tanggal 16 Agustus 2018 ;
6. Hakim Pengadilan Negeri Gresik Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Gresik sejak tanggal 17 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 15 Oktober 2018 ;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Andi Fajar Yulianto, S.H. dan Rudi Suprayitno, S.H. Advokad dari Lembaga Bantuan Hukum Fajar Trilaksana yang berkantor di Jalan Sumatra Terminal No. 4 Kec. Randu Agung, Kab. Gresik berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 1 Agustus 2018;

Halaman 1 dari 22 halaman Putusan Nomor 209/Pid.B/2018/PN.Gsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN Negeri tersebut ;

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Gresik Nomor 209/Pid.Sus/2018/PN.Gsk tanggal 18 Juli 2018 tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Telah membaca Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gresik Nomor 209/Pid.Sus/2018/PN.Gsk tanggal 18 Juli 2018 tentang Penetapan Hari Sidang ;

Telah membaca berkas perkara atas nama Terdakwa Tri Wahyu Tunggal beserta seluruh lampirannya ;

Telah mendengar keterangan saksi – saksi dan keterangan Terdakwa;

Telah mendengar dan memperhatikan alat bukti surat ;

Telah melihat barang bukti yang diajukan dipersidangan ;

Telah mendengar tuntutan pidana dari Penuntut Umum tertanggal 29 Agustus 2018 yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan Terdakwa TRI WAHYU TUNGGAL terbukti secara sah, dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Narkotika yaitu “secara tanpa hak, atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman” sebagaimana diatur, dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam dakwaan alternatif kedua Jaksa Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa TRI WAHYU TUNGGAL dengan pidana penjara selama 6 (Enam) Tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara, dan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan, dan pidana denda sebesar Rp.800.000.000,-(delapan ratus juta rupiah), subsidair 3 (Tiga) Bulan penjara.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) poket shabu-shabu dibungkus plastik dengan berat timbang 0,38 gram.
 - 1 (satu) set alat hisap shabu yang terdiri dari 1 (satu) buah botol air mineral AQUASE 600 ml berisi air putih, 1 (satu) buah pipet kaca, 1 (satu) buah korek api, 3 (tiga) buah sedotan, 1 (satu) buah tutup botol warna biru yang sudah dimodifikasi, dan 1 (satu) buah sumbu pembakar yang terbuat dari kertas almunium foil bekas bungkus / grenjeng rokok.Dirampas untuk dimusnahkan.
4. Menetapkan agar Terdakwa TRI WAHYU TUNGGAL dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Halaman 2 dari 22 halaman Putusan Nomor 209/Pid.B/2018/PN.Gsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa secara tertulis yang dibacakan dipersidangan pada hari Rabu tanggal 5 September 2018 yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim untuk dapat menjatuhkan Putusan yang seringannya mengingatkan Terdakwa masih muda dan masih mempunyai kesempatan untuk dapat memperbaiki sebagai pemuda harapan bangsa;

Menimbang, bahwa atas pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut, Penuntut Umum mengajukan Replik secara lisan yang pada pokoknya berketetapan pada tuntutan, begitu pula Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan Duplik secara lisan yang juga tetap berpedoman sebagaimana yang tertuang dalam pledoinya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke muka persidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan sebagai berikut :

PERTAMA

Bahwa ia terdakwa TRI WAHYU TUNGGAL pada hari Jumat tanggal 13 April 2018 sekitar pukul 01.30 Wib, atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan April 2018 bertempat di Dusun Terongbangi RT-01 / RW-01 Desa Kandangan, Kecamatan Cerme, Kabupaten Gresik, atau setidaknya di suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Gresik, **secara tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I** berupa shabu dengan berat timbang 0,38 gram. Perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu, dan tempat sebagaimana tersebut diatas, awalnya teman terdakwa yaitu MUSLIKIN (DPO) menelpon terdakwa, dan memberitahukan kepada terdakwa dengan berkata "*awakmu neng endi, ayo ketemuan, aku ono barang*". Kemudian setelah dalam waktu 30 menit datang teman terdakwa yaitu MUSLIKIN (DPO) bersama dengan laki-laki bernama MR. X (DPO) yang tidak dikenal oleh terdakwa. Selanjutnya terdakwa bersama dengan MUSLIKIN (DPO), dan MR. X (DPO) masuk ke dalam rumah terdakwa yang berada di Dusun Terongbangi RT-01 / RW-01 Desa Kandangan, Kecamatan Cerme, Kabupaten Gresik, dan secara bergantian untuk mengkonsumsi shabu yang sebelumnya dibawa oleh teman terdakwa MUSLIKIN (DPO) yaitu MR. X (DPO), dan setelah semuanya mengkonsumsi shabu, lalu teman terdakwa yaitu MUSLIKIN (DPO), dan MR. X (DPO) pergi dari rumah terdakwa, dan terdakwa pada saat itu sedang tidur di rumah

Halaman 3 dari 22 halaman Putusan Nomor 209/Pid.B/2018/PN.Gsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa. Selanjutnya pada hari Rabu tanggal 18 April 2018 sekitar pukul 00.00 Wib, terdakwa ditelpon oleh teman dari MUSLIKIN (DPO) yaitu MR. X (DPO) yang mengajak terdakwa untuk ketemuan di rumah terdakwa dengan berkata "*ayo ketemuan nang omahmu, aku ono barang shabu tapi wong loro ae yo, aku karo awakmu*", lalu terdakwa mengiyakan ajakan dari MR. X (DPO) tersebut, akan tetapi setelah MR. X (DPO) menyerahkan shabu tersebut kepada terdakwa di dalam kamar tidur terdakwa, MR. X (DPO) kemudian berpamitan pulang kepada terdakwa, dan menyuruh terdakwa untuk mengkonsumsi shabu sendirian.

- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk **menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I** jenis shabu tersebut.

- Bahwa berdasarkan Surat Hasil Pemeriksaan dari Laboratorium Forensik Bareskrim Polri Cabang Surabaya Nomor LAB : 3937/NNF/2018 tanggal 27 April 2018 yang dibuat dan ditandatangani oleh ARIF ANDI SETIYAWAN S.Si, MT, LULUK MULJANI, dan ANISWATI ROFIAH, A.Md sebagai pemeriksa yang dalam kesimpulannya sebagai berikut :

Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratorium Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan Nomor :

- 3650/2018/NNF : seperti tersebut dalam (I) adalah **benar Kristal Metamfetamina** terdaftar dalam golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran (I) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

- 3651/2018/NNF : seperti tersebut dalam (I) adalah **benar didapatkan Kristal Metamfetamina** terdaftar dalam golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran (I) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

- 3652/2018/NNF s/d 4081/2018/NNF seperti tersebut dalam (I) adalah **benar tidak mengandung Narkotika, Psikotropika, dan Obat berbahaya.**

--- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur, dan diancam pidana dalam **Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.**

ATAU

KEDUA

Halaman 4 dari 22 halaman Putusan Nomor 209/Pid.B/2018/PN.Gsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

--- Bahwa ia terdakwa TRI WAHYU TUNGGAL pada hari Jumat tanggal 13 April 2018 sekitar pukul 01.30 Wib, atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan April 2018 bertempat di Dusun Terongbangi RT-01 / RW-01 Desa Kandangan, Kecamatan Cerme, Kabupaten Gresik, atau setidaknya di suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Gresik, **secara tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman** berupa shabu dengan berat timbang 0,38 gram. Perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu, dan tempat sebagaimana tersebut diatas, pada saat Anggota Kepolisian Polsek Benjeng yaitu saksi M. IMAM SYAFI'I, SH, dan saksi SONY PRIONO, SH melakukan penangkapan, dan penggeledahan terhadap terdakwa, telah ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) poket shabu yang berisi kristal-kristal warna putih Narkotika jenis shabu yang ditemukan di belakang Televisi kamar tidur terdakwa, 1 (satu) set alat hisap yang terdiri dari 1 (satu) buah botol air mineral AQUASE 600 ml berisi air putih, 1 (satu) buah pipet kaca, 1 (satu) buah korek api, 3 (tiga) buah sedotan, 1 (satu) buah tutup botol warna biru yang sudah dimodifikasi, dan 1 (satu) buah sumbu pembakar yang terbuat dari kertas almunium foil bekas bungkus / grenjeng rokok yang ditemukan berserakan di kamar tidur terdakwa, dan setelah Anggota Kepolisian Polsek Benjeng yaitu saksi M. IMAM SYAFI'I, SH, dan saksi SONY PRIONO, SH mengamankan barang bukti tersebut, terdakwa langsung diamankan, dan dibawa ke Polsek Benjeng.
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk **memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman** jenis shabu tersebut.
- Bahwa berdasarkan Surat Hasil Pemeriksaan dari Laboratorium Forensik Bareskrim Polri Cabang Surabaya Nomor LAB : 3937/NNF/2018 tanggal 27 April 2018 yang dibuat dan ditandatangani oleh ARIF ANDI SETIYAWAN S.Si, MT, LULUK MULJANI, dan ANISWATI ROFIAH, A.Md sebagai pemeriksa yang dalam kesimpulannya sebagai berikut :

Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratorium Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan Nomor :
- 3650/2018/NNF : seperti tersebut dalam (I) adalah **benar Kristal Metamfetamina** terdaftar dalam golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran

Halaman 5 dari 22 halaman Putusan Nomor 209/Pid.B/2018/PN.Gsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(I) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

- 3651/2018/NNF : seperti tersebut dalam (I) adalah **benar didapatkan Kristal Metamfetamina** terdaftar dalam golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran (I) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- 3652/2018/NNF s/d 4081/2018/NNF seperti tersebut dalam (I) adalah **benar tidak mengandung** Narkotika, Psikotropika, dan Obat berbahaya.

--- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur, dan diancam pidana dalam **Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan Terdakwa maupun Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan / Eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi M IMAM SYAFI'I, S.H. dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

-Bahwa saksi bersama dengan rekan saksi yaitu saksi SONY PRIONO, S.H. telah melakukan penangkapan, dan penggeledahan terhadap Terdakwa pada hari Rabu tanggal 18 April 2018 sekitar pukul 01.30 Wib. bertempat di dalam rumah Terdakwa di Dusun Terongbangi RT-01 / RW-01 Desa Kandangan, Kecamatan Cerme, Kabupaten Gresik karena telah melakukan tindak pidana Narkotika.

- Bahwa saksi bersama dengan rekan saksi menemukan, dan menyita barang bukti Narkotika jenis shabu di rumah Terdakwa di Dusun Terongbangi RT-01 / RW-01 Desa Kandangan, Kecamatan Cerme, Kabupaten Gresik.

- Bahwa saksi bersama dengan rekan saksi menemukan barang bukti berupa 1 (satu) poket shabu-shabu dibungkus plastik dengan berat kotor 0,38 gram, 1 (satu) set alat hisap shabu yang terdiri dari 1 (satu) buah botol air mineral AQUASE 600 ml berisi air putih, 1 (satu) buah pipet kaca, 1 (satu) buah korek api, 3 (tiga) buah sedotan, 1 (satu) buah tutup botol warna biru yang sudah dimodifikasi, dan 1 (satu) buah sumbu pembakar yang terbuat dari kertas almunium foil bekas bungkus / grenjeng rokok.

- Bahwa kronologis kejadian yang dilakukan oleh Terdakwa awalnya shabu tersebut didapat secara gratis dari teman sdr. MUSLIKIN (DPO) yaitu MR. X (DPO), dan menurut keterangan Terdakwa bahwa sebelum dilakukan

Halaman 6 dari 22 halaman Putusan Nomor 209/Pid.B/2018/PN.Gsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penangkapan Terdakwa sudah mengkonsumsi Narkotika jenis shabu yaitu yang pertama pada hari Jumat tanggal 13 April 2018 sekitar pukul 00.00 Wib. bersama dengan teman Terdakwa yaitu MUSLIKIN (DPO) dan teman sdr. MUSLIKIN (DPO) yaitu MR. X (DPO), dan yang kedua pada hari Rabu tanggal 18 April 2018 sekitar pukul 00.00 Wib yang dikonsumsi sendirian oleh Terdakwa, dan semua aktifitas tersebut dilakukan di dalam kamar Terdakwa di Dusun Terongbangi RT-01 / RW-01 Desa Kandangan, Kecamatan Cerme, Kabupaten Gresik, dan Terdakwa mendapatkan shabu tersebut dari teman sdr. MUSLIKIN (DPO) yaitu MR. X (DPO).

- Bahwa kejadian tersebut awalnya pada hari Rabu tanggal 18 April 2018 sekitar pukul 00.00 Wib, saksi bersama dengan rekan saksi yaitu saksi SONY PRIONO, S.H. berdasarkan informasi dari Hasil Penyelidikan menunggu di sekitar rumah Terdakwa pada pukul 01.30 Wib dengan mengajak Ketua RT Dusun Terongbangi RT-01 / RW-01 Desa Kandangan, Kecamatan Cerme, Kabupaten Gresik yaitu sdr. SIKAN untuk menyaksikan penangkapan, dan penggeledahan terhadap Terdakwa awalnya saksi bersama dengan rekan saksi tidak menemukan barang bukti. Namun, setelah saksi bersama dengan rekan saksi yaitu saksi SONY PRIONO, S.H. membawa Terdakwa ke dalam kamar tidur Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) poket shabu-shabu dibungkus plastik dengan berat kotor 0,38 gram ditemukan dibelakang Televisi di kamar tidur Terdakwa, sedangkan 1 (satu) set alat hisap shabu yang terdiri dari 1 (satu) buah botol air mineral AQUASE 600 ml berisi air putih, 1 (satu) buah pipet kaca, 1 (satu) buah korek api, 3 (tiga) buah sedotan, 1 (satu) buah tutup botol warna biru yang sudah dimodifikasi, dan 1 (satu) buah sumbu pembakar yang terbuat dari kertas almunium foil bekas bungkus / grenjeng rokok ditemukan berserakan di kamar tidur Terdakwa.

- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang maupun Instansi Kesehatan.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa apa yang diterangkan oleh saksi adalah benar ;

2. Saksi SONY PRIJONO, S.H. ; dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi bersama dengan rekan saksi yaitu saksi M IMAM SYAFI'I, S.H. telah melakukan penangkapan, dan penggeledahan terhadap Terdakwa pada hari Rabu tanggal 18 April 2018 sekitar pukul 01.30 Wib. bertempat di dalam rumah Terdakwa di Dusun Terongbangi RT-01 / RW-01

Halaman 7 dari 22 halaman Putusan Nomor 209/Pid.B/2018/PN.Gsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desa Kandangan, Kecamatan Cerme, Kabupaten Gresik karena telah melakukan tindak pidana Narkotika.

- Bahwa saksi bersama dengan rekan saksi menemukan, dan menyita barang bukti Narkotika jenis shabu di rumah Terdakwa di Dusun Terongbangi RT-01 / RW-01 Desa Kandangan, Kecamatan Cerme, Kabupaten Gresik.

- Bahwa saksi bersama dengan rekan saksi menemukan barang bukti berupa 1 (satu) poket shabu-shabu dibungkus plastik dengan berat kotor 0,38 gram, 1 (satu) set alat hisap shabu yang terdiri dari 1 (satu) buah botol air mineral AQUASE 600 ml berisi air putih, 1 (satu) buah pipet kaca, 1 (satu) buah korek api, 3 (tiga) buah sedotan, 1 (satu) buah tutup botol warna biru yang sudah dimodifikasi, dan 1 (satu) buah sumbu pembakar yang terbuat dari kertas almunium foil bekas bungkus / grenjeng rokok.

- Bahwa kronologis kejadian yang dilakukan oleh Terdakwa awalnya shabu tersebut didapat secara gratis dari teman sdr. MUSLIKIN (DPO) yaitu MR. X (DPO), dan menurut keterangan Terdakwa bahwa sebelum dilakukan penangkapan Terdakwa sudah mengonsumsi Narkotika jenis shabu yaitu yang pertama pada hari Jumat tanggal 13 April 2018 sekitar pukul 00.00 Wib. bersama dengan teman Terdakwa yaitu MUSLIKIN (DPO) dan teman sdr. MUSLIKIN (DPO) yaitu MR. X (DPO), dan yang kedua pada hari Rabu tanggal 18 April 2018 sekitar pukul 00.00 Wib yang dikonsumsi sendirian oleh Terdakwa, dan semua akifitas tersebut dilakukan di dalam kamar Terdakwa di Dusun Terongbangi RT-01 / RW-01 Desa Kandangan, Kecamatan Cerme, Kabupaten Gresik, dan Terdakwa mendapatkan shabu tersebut dari teman sdr. MUSLIKIN (DPO) yaitu MR. X (DPO).

- Bahwa kejadian tersebut awalnya pada hari Rabu tanggal 18 April 2018 sekitar pukul 00.00 Wib, saksi bersama dengan rekan saksi yaitu saksi M IMAM SYAFI'I, S.H. berdasarkan informasi dari Hasil Penyelidikan menunggu di sekitar rumah Terdakwa pada pukul 01.30 Wib dengan mengajak Ketua RT Dusun Terongbangi RT-01 / RW-01 Desa Kandangan, Kecamatan Cerme, Kabupaten Gresik yaitu sdr. SIKAN untuk menyaksikan penangkapan, dan penggeledahan terhadap Terdakwa awalnya saksi bersama dengan rekan saksi tidak menemukan barang bukti. Namun, setelah saksi bersama dengan rekan saksi yaitu saksi M IMAM SYAFI'I, S.H. membawa Terdakwa ke dalam kamar tidur Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) poket shabu-shabu dibungkus plastik dengan berat kotor 0,38 gram ditemukan dibelakang Televisi di kamar tidur Terdakwa, sedangkan 1 (satu) set alat hisap shabu yang terdiri dari 1 (satu) buah botol

Halaman 8 dari 22 halaman Putusan Nomor 209/Pid.B/2018/PN.Gsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

air mineral AQUASE 600 ml berisi air putih, 1 (satu) buah pipet kaca, 1 (satu) buah korek api, 3 (tiga) buah sedotan, 1 (satu) buah tutup botol warna biru yang sudah dimodifikasi, dan 1 (satu) buah sumbu pembakar yang terbuat dari kertas aluminium foil bekas bungkus / grenjeng rokok ditemukan berserakan dikamar tidur Terdakwa.

- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang maupun Instansi Kesehatan.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa apa yang diterangkan oleh saksi adalah benar ;

Menimbang, bahwa selanjutnya telah pula didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa awalnya sudah hampir lebih dari 4 (empat) bulan Terdakwa tidak pernah bertemu dan ngobrol dengan sdr. MUSLIKIN (DPO) kalau bertemu hanya papasan di jalan akan tetapi tiba-tiba pada hari Jumat tanggal 13 April 2018 sekitar pukul 01.30 Wib. sdr. MUSLIKIN (DPO) menelpon Terdakwa, dan memberitahukan kepada Terdakwa dengan berkata "awakmu neng endi, ayo ketemuan, aku ono barang". Kemudian setelah dalam waktu 30 menit datang teman Terdakwa yaitu MUSLIKIN (DPO) bersama dengan laki-laki bernama MR. X (DPO) yang tidak dikenal oleh Terdakwa. Selanjutnya Terdakwa bersama dengan sdr. MUSLIKIN (DPO), dan MR. X (DPO) masuk ke dalam rumah Terdakwa yang berada di Dusun Terongbangi RT-01 / RW-01 Desa Kandangan, Kecamatan Cerme, Kabupaten Gresik, dan secara bergantian untuk mengkonsumsi shabu yang sebelumnya dibawa oleh teman sdr. MUSLIKIN (DPO) yaitu MR. X (DPO), dan setelah semuanya mengkonsumsi shabu, lalu sdr. MUSLIKIN (DPO), dan MR. X (DPO) pergi dari rumah Terdakwa, dan Terdakwa pada saat itu sedang tidur di rumah Terdakwa. Selanjutnya pada hari Rabu tanggal 18 April 2018 sekitar pukul 00.00 Wib, Terdakwa ditelpon oleh teman dari MUSLIKIN (DPO) yaitu MR. X (DPO) yang mengajak Terdakwa untuk ketemuan di rumah Terdakwa dengan berkata "ayo ketemuan nang omahmu, aku ono barang shabu tapi wong loro ae yo, aku karo awakmu", lalu Terdakwa mengiyakan ajakan dari MR. X (DPO) tersebut, akan tetapi setelah MR. X (DPO) menyerahkan shabu tersebut kepada Terdakwa di dalam kamar tidur Terdakwa, MR. X (DPO) kemudian berpamitan pulang kepada Terdakwa, dan menyuruh Terdakwa untuk mengkonsumsi shabu sendirian.

Halaman 9 dari 22 halaman Putusan Nomor 209/Pid.B/2018/PN.Gsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 18 April 2018 sekitar pukul 01.30 Wib. bertempat di dalam rumah Terdakwa di Dusun Terongbangi RT-01 / RW-01 Desa Kandangan, Kecamatan Cerme, Kabupaten Gresik. Anggota Kepolisian Polsek Benjeng yaitu saksi M. IMAM SYAFI'I, S.H dan saksi SONY PRIONO, S.H, melakukan penangkapan, dan penggeledahan terhadap Terdakwa, dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) poket shabu yang berisi kristal-kristal warna putih Narkotika jenis shabu yang ditemukan di belakang Televisi kamar tidur Terdakwa, 1 (satu) set alat hisap yang terdiri dari 1 (satu) buah botol air mineral AQUASE 600 ml berisi air putih, 1 (satu) buah pipet kaca, 1 (satu) buah korek api, 3 (tiga) buah sedotan, 1 (satu) buah tutup botol warna biru yang sudah dimodifikasi, dan 1 (satu) buah sumbu pembakar yang terbuat dari kertas almunium foil bekas bungkus / grenjeng rokok ditemukan berserakan di kamar tidur Terdakwa.
- Bahwa selanjutnya saksi M. IMAM SYAFI'I, S.H. dan saksi SONY PRIONO, S.H. mengamankan barang bukti tersebut, dan Terdakwa langsung diamankan dan dibawa ke Polsek Benjeng.
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk menguasai Narkotika Golongan I jenis shabu tersebut.

Menimbang, bahwa meskipun Terdakwa telah diberikan kesempatan untuk menghadirkan saksi yang menguntungkan bagi dirinya akan tetapi Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang menguntungkan (*a de charge*) ;

Menimbang, bahwa selain mengajukan alat bukti saksi, Penuntut Umum juga mengajukan dan membacakan alat bukti surat berupa BAP Laboratoris Kriminalistik NO. LAB 3937/NNF/2018 tanggal 27 April 2018 yang dibuat dan ditanda tangani oleh ARIF ANDI SETIYAWAN, S.Si. MT, ANISWATI dan LULUK MULJANI, Laboran pada Laboratorium Forensik Cabang Surabaya dimana barang bukti yang disita menurut hukum adalah sebagai berikut 1 (satu) kantong plastik berisikan Kristal warna Putih dengan berat netto 0,032 (nol koma nol tiga puluh dua) gram dan 1 (satu) buah pipet kaca masih terdapat sisa Kristal warna putih dengan berat netto 0,027 (nol koma nol dua puluh tujuh) gram **setelah dipakai uji laboratoris sehingga sisa barang bukti tersebut adalah 0,015 (nol koma nol lima belas) gram dan tanpa isi positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009**, sedangkan **sample urine** Terdakwa **tidak ditemukan kandungan Metamfetamina atau kandungan Narkotika dan psikotropika lainnya yang terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009** ;

Halaman 10 dari 22 halaman Putusan Nomor 209/Pid.B/2018/PN.Gsk



Menimbang, bahwa Penuntut Umum juga telah mengajukan barang bukti berupa 1 (satu) poket shabu-shabu dibungkus plastik dengan berat timbang 0,38 gram, 1 (satu) set alat hisap shabu yang terdiri dari 1 (satu) buah botol air mineral AQUASE 600 ml berisi air putih, 1 (satu) buah pipet kaca, 1 (satu) buah korek api, 3 (tiga) buah sedotan, 1 (satu) buah tutup botol warna biru yang sudah dimodifikasi, dan 1 (satu) buah sumbu pembakar yang terbuat dari kertas almunium foil bekas bungkus / grenjeng rokok.

Menimbang, bahwa terkait barang bukti narkoba jenis shabu-shabu tersebut, Majelis Hakim berpedoman pada hasil BAP Laboratorium Forensik Polri cabang Surabaya NO. LAB 3937/NNF/2018 tanggal 27 April 2018 yang dibuat dan ditanda tangani oleh ARIF ANDI SETIYAWAN, S.Si, MT. dan LULUK MULJANI, bahwa 1 (satu) kantong plastik berisikan Kristal warna Putih dengan **berat netto 0,027 (nol koma nol dua puluh tujuh) gram setelah dipakai uji laboratoris sehingga sisa barang bukti tersebut adalah dengan berat netto 0,015 (nol koma nol lima belas) gram**, sehingga berat netto narkoba jenis shabu-shabu yang dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara a quo adalah narkoba jenis shabu-shabu dengan berat netto 0,015 (nol koma nol lima belas) gram ;

Menimbang, barang bukti tersebut telah disita menurut hukum serta telah diperlihatkan baik kepada saksi-saksi maupun Terdakwa dan membenarkan barang bukti tersebut oleh karenanya dapat memperkuat pembuktian dalam perkara ini ;

Menimbang, segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan yang tidak termuat dalam putusan ini akan tetapi secara lengkap tercatat dalam Berita Acara Persidangan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini dan merupakan dasar pertimbangan bagi Majelis Hakim untuk memutus perkara ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa beserta barang bukti dan bukti surat yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa awalnya sudah hampir lebih dari 4 (empat) bulan Terdakwa tidak pernah bertemu dan ngobrol dengan sdr. MUSLIKIN (DPO) kalau bertemu hanya papasan di jalan akan tetapi tiba-tiba pada hari Jumat tanggal 13 April 2018 sekitar pukul 01.30 Wib. sdr. MUSLIKIN (DPO) menelpon Terdakwa, dan memberitahukan kepada Terdakwa dengan berkata “*awakmu neng endi, ayo ketemuan, aku ono barang*”. Kemudian setelah

Halaman 11 dari 22 halaman Putusan Nomor 209/Pid.B/2018/PN.Gsk



dalam waktu 30 menit datang teman Terdakwa yaitu MUSLIKIN (DPO) bersama dengan laki-laki bernama MR. X (DPO) yang tidak dikenal oleh Terdakwa. Selanjutnya Terdakwa bersama dengan sdr. MUSLIKIN (DPO), dan MR. X (DPO) masuk ke dalam rumah Terdakwa yang berada di Dusun Terongbangi RT-01 / RW-01 Desa Kandangan, Kecamatan Cerme, Kabupaten Gresik, dan secara bergantian untuk mengkonsumsi shabu yang sebelumnya dibawa oleh teman sdr. MUSLIKIN (DPO) yaitu MR. X (DPO), dan setelah semuanya mengkonsumsi shabu, lalu sdr. MUSLIKIN (DPO), dan MR. X (DPO) pergi dari rumah Terdakwa, dan Terdakwa pada saat itu sedang tidur di rumah Terdakwa. Selanjutnya pada hari Rabu tanggal 18 April 2018 sekitar pukul 00.00 Wib, Terdakwa ditelpon oleh teman dari MUSLIKIN (DPO) yaitu MR. X (DPO) yang mengajak Terdakwa untuk ketemuan di rumah Terdakwa dengan berkata *"ayo ketemuan nang omahmu, aku ono barang shabu tapi wong loro ae yo, aku karo awakmu"*, lalu Terdakwa mengiyakan ajakan dari MR. X (DPO) tersebut, akan tetapi setelah MR. X (DPO) menyerahkan shabu tersebut kepada Terdakwa di dalam kamar tidur Terdakwa, MR. X (DPO) kemudian berpamitan pulang kepada Terdakwa, dan menyuruh Terdakwa untuk mengkonsumsi shabu sendirian.

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 18 April 2018 sekitar pukul 01.30 Wib. bertempat di dalam rumah Terdakwa di Dusun Terongbangi RT-01 / RW-01 Desa Kandangan, Kecamatan Cerme, Kabupaten Gresik. Anggota Kepolisian Polsek Benjeng yaitu saksi M. IMAM SYAFI'I, S.H dan saksi SONY PRIONO, S.H, melakukan penangkapan, dan penggeledahan terhadap Terdakwa, dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) poket shabu yang berisi kristal-kristal warna putih Narkotika jenis shabu yang ditemukan di belakang Televisi kamar tidur Terdakwa, 1 (satu) set alat hisap yang terdiri dari 1 (satu) buah botol air mineral AQUASE 600 ml berisi air putih, 1 (satu) buah pipet kaca, 1 (satu) buah korek api, 3 (tiga) buah sedotan, 1 (satu) buah tutup botol warna biru yang sudah dimodifikasi, dan 1 (satu) buah sumbu pembakar yang terbuat dari kertas almunium foil bekas bungkus / grenjeng rokok ditemukan berserakan di kamar tidur Terdakwa.
- Bahwa selanjutnya saksi M. IMAM SYAFI'I, S.H. dan saksi SONY PRIONO, S.H. mengamankan barang bukti tersebut, dan Terdakwa langsung diamankan dan dibawa ke Polsek Benjeng.
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk menguasai Narkotika Golongan I jenis shabu tersebut.



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah fakta-fakta hukum tersebut diatas memenuhi unsur-unsur pasal yang didakwakan oleh Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif yaitu Kesatu melanggar Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang No.35 tahun 2009 tentang Narkotika. Atau Kedua melanggar Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang, oleh karena Terdakwa didakwa dengan dakwaan secara alternatif (pilihan) maka menurut hukum ataupun doktrin, Majelis Hakim berwenang dapat memilih salah satu dakwaan yang dinilai paling tepat untuk diterapkan pada fakta yang terjadi atau Majelis Hakim dapat pula untuk mempertimbangkan seluruh dakwaan yang didakwakan kepada Terdakwa untuk tuntasnya penyelesaian perkara ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum berbentuk alternatif maka Majelis Hakim akan langsung memilih dakwaan mana sekiranya yang sesuai dengan perbuatan Terdakwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan Majelis Hakim menilai perbuatan Terdakwa lebih tepat dan sesuai dengan dakwaan Kedua yaitu melanggar Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsur sebagai berikut:

1. Setiap Orang ;
2. Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan 1 bukan tanaman ;
3. Tanpa hak dan melawan hukum ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Unsur 1 : Setiap Orang :

Menimbang, bahwa unsur *setiap orang* dimaksud sebagai kata ganti orang sebagai subyek hukum pidana yang akan bertanggung jawabkan secara pidana dalam perkara ini, yaitu yang identitasnya sebagaimana dimaksudkan oleh Pasal 155 ayat (1) Jo.Pasal 197 ayat (1) huruf b KUHP disebutkan Terdakwa **Tri Wahyu Tunggal** selain itu Terdakwa mampu mengikuti persidangan dan mampu menjawab seluruh pertanyaan Majelis Hakim dengan lancar;

Menimbang, bahwa oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat berdasarkan uraian di atas bahwa unsur *setiap orang* telah terpenuhi ;

Halaman 13 dari 22 halaman Putusan Nomor 209/Pid.B/2018/PN.Gsk



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka unsur “ setiap orang “ telah terpenuhi;

Unsur 2 : Memiliki, Menyimpan, Menguasai Atau Menyediakan Narkotika Golongan 1 Bukan Tanaman ;

Menimbang, bahwa adanya frasa “atau” di atas yaitu Memiliki, Menyimpan, Menguasai, atau Menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman ini merupakan unsur yang bersifat alternatif, sehingga jika salah satu elemen unsur tersebut telah terpenuhi maka unsur ini sudah dapat dinyatakan terpenuhi ;

Menimbang, bahwa yang mencermati kata demi kata elemen unsur di atas adalah merupakan kata yang melekat sifat kebendaan sehingga menimbulkan akibat yang nyata mengenai status kepemilikan ataupun keberadaan suatu barang atau obyek tertentu ;

Menimbang, bahwa yang diartikan, *memiliki* adalah sesuatu benda/ barang yang dalam hal ini shabu-shabu tersebut haruslah disyaratkan ada pengakuan bahwa shabu-shabu tersebut benar-benar dimiliki. Dimiliki artinya terdakwa dapat berbuat apa saja terhadap sabu-sabu tersebut ;

Menimbang, bahwa yang diartikan *menyimpan* adalah sesuatu benda / barang yang dalam hal ini shabu-shabu tersebut haruslah diletakan dalam suatu tempat yang menurut Terdakwa, orang lain tidak akan dapat menemukan atau menjangkaunya ;

Menimbang, bahwa yang diartikan *menguasai* adalah bahwa sesuatu benda/ barang yang dalam hal ini shabu-shabu tersebut ada dalam penguasaan terdakwa, dan dalam hal ‘menguasai’ tidaklah perlu disyaratkan bahwa sabu-sabu tersebut miliknya ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan *menyediakan* adalah menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) disebutkan “ menyediakan” berarti menyiapkan ; mempersiapkan, mengadakan (menyiapkan, mengatur dsb.) sesuatu untuk orang lain. Menyediakan berarti barang tersebut ada tidak untuk digunakan sendiri, jika ditelaah lebih dalam makna menyediakan tersebut tentulah ada motif sehingga seseorang dikatakan telah menyediakan. Motif disini tidaklah harus keuntungan karena peredaran Narkotika tidaklah harus dalam rangka mendapat keuntungan khususnya berupa materi ;

Menimbang, Penasihat Hukum Terdakwa dalam nota pembelaannya memfokuskan hanya berupa permohonan keringanan hukuman terhadap permohonan tersebut nantinya setelah dijatuhi pidana, Majelis Hakim

Halaman 14 dari 22 halaman Putusan Nomor 209/Pid.B/2018/PN.Gsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beranggapan pidana tersebut berdasarkan penilaian subjektif dan objektif sudah sesuai dengan perbuatan dan kesalahan Terdakwa, sehingga permohonan tersebut bukan merupakan bentuk pengingkaran terhadap Pasal ataupun unsur delik dalam perkara aquo ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan diketahui Terdakwa ditangkap oleh Aparat Posek Benjeng pada hari Rabu 18 April 2018 sekitar pukul 01.30 Wib bertempat di dalam rumah Terdakwa di Dusun Terongbangi RT-01 / RW-01 Desa Kandangan, Kecamatan Cerme, Kabupaten Gresik ;

Menimbang, bahwa pada saat dilakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap diri Terdakwa, telah ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) poket shabu yang berisi kristal-kristal warna putih Narkotika jenis shabu yang ditemukan di belakang Televisi di kamar tidur Terdakwa, 1 (satu) set alat hisap yang terdiri dari 1 (satu) buah botol air mineral AQUASE 600 ml berisi air putih, 1 (satu) buah pipet kaca, 1 (satu) buah korek api, 3 (tiga) buah sedotan, 1 (satu) buah tutup botol warna biru yang sudah dimodifikasi, dan 1 (satu) buah sumbu pembakar yang terbuat dari kertas almunium foil bekas bungkus / grenjeng rokok ditemukan berserakan di kamar tidur Terdakwa ;

Menimbang, bahwa awalnya shabu tersebut didapat Terdakwa secara gratis dari teman sdr. MUSLIKIN (DPO) yaitu MR. X (DPO), dan menurut keterangan Terdakwa bahwa sebelum dilakukan penangkapan Terdakwa sudah mengkonsumsi Narkotika jenis shabu yaitu yang pertama pada hari Jumat tanggal 13 April 2018 sekitar pukul 00.00 Wib bersama dengan teman Terdakwa yaitu MUSLIKIN (DPO) dan teman sdr. MUSLIKIN (DPO) yaitu MR. X (DPO), dan yang kedua pada hari Rabu tanggal 18 April 2018 sekitar pukul 00.00 Wib. yang dikonsumsi sendirian oleh Terdakwa, dan semua akifitas tersebut dilakukan di dalam kamar tidur Terdakwa di Dusun Terongbangi RT-01 / RW-01 Desa Kandangan, Kecamatan Cerme, Kabupaten Gresik, dan Terdakwa mendapatkan shabu tersebut dari teman sdr. MUSLIKIN (DPO) yaitu MR. X (DPO) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas dihubungkan dengan pengertian kata “menguasai”, Majelis Hakim menyimpulkan Narkotika jenis shabu - shabu yang ada di dalam 1 (satu) poket shabu yang berisi kristal-kristal warna putih Narkotika jenis shabu yang ditemukan di belakang Televisi kamar tidur terdakwa dengan berat netto 0,027 (nol koma nol dua puluh tujuh) gram yang yang ditemukan di belakang Televisi

Halaman 15 dari 22 halaman Putusan Nomor 209/Pid.B/2018/PN.Gsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kamar tidur Terdakwa, jelas perbuatan Terdakwa merupakan suatu bentuk penguasaan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik pada Pusat Laboratorium Forensik Polri Laboratorium Forensik Cabang Surabaya NO. LAB 3937/NNF/2018 tanggal 27 April 2018 yang dibuat dan ditanda tangani oleh ARIF ANDI SETIYAWAN, S.Si, MT, dan LULUK MULJANI, Laboran pada laboratorium Forensik Cabang Surabaya dimana barang bukti yang disita menurut hukum adalah sebagai berikut 1 (satu) kantong plastik berisikan Kristal warna Putih dengan berat netto 0,027 (nol koma nol dua puluh tujuh) gram **setelah dipakai uji laboratoris sehingga sisa barang bukti tersebut** adalah netto 0,015 (nol koma nol lima belas) gram **positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 ;**

Menimbang, bahwa dengan adanya alat bukti surat berupa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik pada Pusat Laboratorium Forensik Polri Laboratorium Forensik Cabang Surabaya NO. LAB 3937/NNF/2018 tanggal 27 April 2018 yang dibuat dan ditanda tangani oleh ARIF ANDI SETIYAWAN, S.Si, MT, dan LULUK MULJANI membuktikan bahwa Terdakwa telah menguasai barang berupa narkoba yang mengandung *mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009*, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat Terdakwa terbukti menguasai Narkotika jenis shabu-shabu ;

Menimbang, bahwa dalam hal bentuk atau wujud dari Narkotika sendiri terbagi atas tanaman dan bukan tanaman, dalam perkara a quo, yang mana barang bukti yang disita berupa **Kristal warna Putih** dengan berat netto adalah 0,027 (nol koma nol dua puluh tujuh) gram yang ditegaskan dalam bukti surat berupa BAP Laboratorium Forensik Polri cabang Surabaya NO. LAB 3937/NNF/2018 tanggal 27 April 2018, disebutkan berupa Kristal warna Putih bukan merupakan dalam bentuk tanaman, sehingga elemen unsur yaitu Narkotika Golongan I Bukan Tanaman ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim menilai unsur ini telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Unsur 3 : Tanpa Hak Atau Melawan Hukum :

Menimbang, bahwa unsur tanpa hak dan melawan hukum diletakkan di unsur nomor 3 (tiga) untuk mengetahui apakah perbuatan Terdakwa yang

Halaman 16 dari 22 halaman Putusan Nomor 209/Pid.B/2018/PN.Gsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memiliki Narkotika jenis sabu-sabu tersebut dilakukan dengan tanpa hak atau melawan hukum ?;

Menimbang, bahwa rumusan menggunakan frasa “atau” diantara tanpa hak atau melawan hukum, oleh karena itu tidak diperlukan kedua rumusan (tanpa hak dan melawan hukum) terbukti unsur ini telah terpenuhi artinya dapat menjadi “tanpa hak” saja atau “melawan hukum” saja ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “**Tanpa Hak**” adalah suatu legalitas yang melekat baik terhadap kewenangan maupun terhadap kebendaan atau barang ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “**Melawan Hukum**” memberi pengertian bahwa suatu subyek hukum telah melakukan suatu perbuatan atau tindakan tanpa dilandasi suatu kewenangan dan bertentangan atau melanggar Undang-undang atau peraturan tertulis lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, menerangkan bahwa Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam undang-undang ini;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 7 Undang-undang Republik Indonesia Nomor : 35 tahun 2009 tentang Narkotika menerangkan bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 43 Undang-undang Republik Indonesia Nomor : 35 tahun 2009 angka (1) tentang Narkotika menerangkan bahwa Penyerahan Narkotika hanya dapat dilakukan oleh : a. Apotik, b. Rumah Sakit, c. Pusat kesehatan Masyarakat, d. Balai Pengobatan dan e. Dokter, Angka (2) menerangkan Apotik hanya dapat menyerahkan Narkotika kepada : a. Rumah Sakit, b. Pusat Kesehatan Masyarakat, c. Apotik lainnya, d. Balai Pengobatan, e. Dokter dan f. Pasien; Angka (3) menerangkan Rumah sakit, Apotik, Pusat Kesehatan Masyarakat dan Balai Pengobatan hanya dapat menyerahkan Narkotika kepada pasien berdasarkan resep Dokter;

Halaman 17 dari 22 halaman Putusan Nomor 209/Pid.B/2018/PN.Gsk



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dari keterangan saksi-saksi yang dibenarkan oleh Terdakwa dan keterangan Terdakwa yang dihubungkan dengan bukti surat dan barang bukti yang diajukan dipersidangan terungkap sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Aparat Polsek Benjeng pada hari Rabu 18 April 2018 sekitar pukul 01.30 Wib bertempat di dalam rumah terdakwa di Dusun Terongbangi RT-01 / RW-01 Desa Kandangan, Kecamatan Cerme, Kabupaten Gresik;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap diri Terdakwa, telah ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) poket shabu yang berisi kristal-kristal warna putih Narkotika jenis shabu yang ditemukan di belakang Televisi di kamar tidur Terdakwa, 1 (satu) set alat hisap yang terdiri dari 1 (satu) buah botol air mineral AQUASE 600 ml berisi air putih, 1 (satu) buah pipet kaca, 1 (satu) buah korek api, 3 (tiga) buah sedotan, 1 (satu) buah tutup botol warna biru yang sudah dimodifikasi, dan 1 (satu) buah sumbu pembakar yang terbuat dari kertas almunium foil bekas bungkus / grenjeng rokok ditemukan berserakan di kamar tidur Terdakwa;
- Bahwa awalnya shabu tersebut didapat Terdakwa secara gratis dari teman sdr. MUSLIKIN (DPO) yaitu MR. X (DPO), dan menurut keterangan Terdakwa bahwa sebelum dilakukan penangkapan Terdakwa sudah mengkonsumsi Narkotika jenis shabu yaitu yang pertama pada hari Jumat tanggal 13 April 2018 sekitar pukul 00.00 Wib bersama dengan teman Terdakwa yaitu MUSLIKIN (DPO) dan teman sdr. MUSLIKIN (DPO) yaitu MR. X (DPO), dan yang kedua pada hari Rabu tanggal 18 April 2018 sekitar pukul 00.00 Wib. yang dikonsumsi sendirian oleh Terdakwa, dan semua akifitas tersebut dilakukan di dalam kamar tidur Terdakwa di Dusun Terongbangi RT-01 / RW-01 Desa Kandangan, Kecamatan Cerme, Kabupaten Gresik, dan Terdakwa mendapatkan shabu tersebut dari teman sdr. MUSLIKIN (DPO) yaitu MR. X (DPO) ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menilai Terdakwa bukanlah sebagai persona yang mempunyai hak sebagai mana tercantum dalam Pasal 43 UURI Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika, bukan pula sebagai orang yang sifat **melawan hukumnya hilang** dalam kapasitas yang dibenarkan oleh UURI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi ;

Halaman 18 dari 22 halaman Putusan Nomor 209/Pid.B/2018/PN.Gsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa segenap unsur yang terkandung dalam Pasal 112 ayat (1) Undang Undang Nomor 35 tahun 2009 telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa,

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, ternyata perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur-unsur dari dakwaan Penuntut Umum, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana Tanpa Hak menguasai Narkotika Golongan I Bukan Tanaman ;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggung jawabkan kepadanya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri Terdakwa oleh karena itu harus dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa kami tidaklah sependapat dengan tuntutan Jaksa Penuntut Umum yang menuntut Terdakwa dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dengan alasan sebagai berikut :

Menimbang, Majelis Hakim berpendapat bahwa pada hakikatnya, rasa keadilan tidak saja ditinjau dan dilihat dari segi formal legalistik tetapi harus juga ditinjau dan dilihat dari segi keadilan substantif dengan mempertimbangkan segi-segi kondisional yang mempengaruhinya ;

Menimbang, bahwa untuk menggali rasa keadilan **substantif** di masyarakat, dan tidak semata-mata terbelenggu pada ketentuan formal perundang-undangan sehingga alur berpikir dapat menilai dalam pemeriksaan tidak hanya dilandasi oleh justifikasi atau legitimasi peraturan yang ada tetapi menggali kebenaran sejati atas dasar kebenaran yang hakiki ;

Menimbang, bahwa untuk mendapat keyakinan bahwa seseorang yang dianggap dapat bertanggung jawab, telah bersalah atas perbuatan yang didakwakan atas dirinya, maka tidaklah sekedar membuktikan terdakwa yang menguasai narkotika saja secara tanpa hak atau melawan hukum, melainkan harus pula mencakupi pembuktian bahwa tujuan utama seseorang menguasai narkotika tersebut, karena bagaimana seseorang dapat mewujudkan **tujuan utamanya** jika barang tersebut tidak dalam penguasaannya, sehingga jika seorang dengan tujuan utama adalah untuk mengkonsumsi baik secara

Halaman 19 dari 22 halaman Putusan Nomor 209/Pid.B/2018/PN.Gsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bersama-sama maupun sendiri-sendiri harus terlebih dahulu menguasai shabu-shabu tersebut baru dapat dikonsumsi ;

Bahwa Majelis Hakim menilai fakta hukum yang telah diurai dalam pembuktian unsur di atas, bukan semata-mata merupakan penilaian mutlak yang harus diterima oleh Terdakwa, sehingga kami menilai tuntutan Jaksa Penuntut Umum tidak sesuai kadarnya dengan perbuatan Terdakwa, dengan kata lain Tuntutan Penuntut Umum dinilai terlalu berat untuk Terdakwa ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa maka perlu dipertimbangkan hal - hal yang memberatkan dan yang meringankan;

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam pemberantasan Narkotika ;

Hal – hal yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan ;
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Terdakwa masih muda, diharapkan dapat menjadi insan yang lebih bermanfaat di masa depan ;
- Terdakwa belum pernah dihukum ;

Menimbang, bahwa pidana yang dijatuhkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan Narkotika yang berlaku adalah komulasi antara pidana perampasan kemerdekaan dan pidana denda yang secara limitatif telah diatur nilai nominal minimalnya, maka mengenai pidana denda yang dijatuhkan dalam perkara ini besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana denda, maka menurut ketentuan Pasal 148 UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yaitu pidana denda yang tidak dapat dibayarkan perlu ditetapkan pidana pengganti yaitu pidana penjara yang lamanya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap diri Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;



Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa : 1 (satu) poket shabu-shabu dibungkus plastik dengan berat timbang 0,38 gram, 1 (satu) set alat hisap shabu yang terdiri dari 1 (satu) buah botol air mineral AQUASE 600 ml berisi air putih, 1 (satu) buah pipet kaca, 1 (satu) buah korek api, 3 (tiga) buah sedotan, 1 (satu) buah tutup botol warna biru yang sudah dimodifikasi, dan 1 (satu) buah sumbu pembakar yang terbuat dari kertas almunium foil bekas bungkus / grenjeng rokok karena tidak ada kemanfaatan untuk kepentingan kesehatan dan ilmu pengetahuan maka barang bukti tersebut harus dirampas untuk dimusnahkan,

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dijatuhi pidana dan Terdakwa sebelumnya tidak mengajukan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka Terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;

Mengingat, Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa **TRI WAHYU TUNGGAL** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman secara melawan hukum**" ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **TRI WAHYU TUNGGAL** tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama **4 (empat) tahun** dan denda sebesar **Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama **2 (dua) bulan.**;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) poket shabu-shabu dibungkus plastik dengan berat timbang 0,38 gram.
 - 1 (satu) set alat hisap shabu yang terdiri dari 1 (satu) buah botol air mineral AQUASE 600 ml berisi air putih, 1 (satu) buah pipet kaca, 1 (satu) buah korek api, 3 (tiga) buah sedotan, 1 (satu) buah tutup botol warna biru yang sudah dimodifikasi, dan 1 (satu) buah sumbu pembakar yang terbuat dari kertas almunium foil bekas bungkus / grenjeng rokok.

Halaman 21 dari 22 halaman Putusan Nomor 209/Pid.B/2018/PN.Gsk



dirampas untuk dimusnahkan ;

- 6.** Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam perkara ini sebesar Rp5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gresik, pada **hari Rabu, tanggal 19 September 2018**, oleh **AGUNG CIPTOADI, S.H., M.H.** sebagai Hakim Ketua, **FITRIAH ADE MAYA, S.H.** dan **SILVYA TERRY, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Dra. SRIE SULANDJARI** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Gresik serta dihadiri oleh **ARIES FAJAR JULIANTO, S.H.** Penuntut Umum dan dihadapan Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Terdakwa.

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

FITRIAH ADE MAYA, S.H.

AGUNG CIPTOADI. S.H., M.H.

SILVYA TERRY, S.H.

PANITERA PENGGANTI,

Dra. SRIE SULANDJARI